

**PELAKSANAAN SIDANG DI TEMPAT DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS
(Studi di Pengadilan Negeri Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**CUKEDE PERAMITA SILALAH
NPM. 1506200259**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2020, Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : CUKEDE PERAMITA SILALAHI
NPM : 1506200259
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN SIDANG DITEMPAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS (Studi di Pengadilan Negeri Medan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
2. M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
3. IRFAN, S.H., M.Hum.

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : CUKEDE PERAMITA SILALAH
NPM : 1506200259
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN SIDANG DITEMPAT DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU
LINTAS (Studi di Pengadilan Negeri Medan)
PENDAFTARAN : Tanggal 26 Oktober 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


IRFAN, S.H., M.Hum.
NIDN: 0116036701

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : CUKEDE PERAMITA SILALAH
NPM : 1506200259
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
**JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN SIDANG DITEMPAT DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU
LINTAS (Studi di Pengadilan Negeri Medan)**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 26 Oktober 2020

Pembimbing

IRFAN, S.H., M.Hum.

NIDN: 0116036701

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cukede Peramita Silalahi
NPM : 1506200259
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : **PELAKSANAAN SIDANG DITEMPAT DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU
LINTAS (Studi di Pengadilan Negeri Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2020

Saya yang menyatakan



CUKEDE PERAMITA SILALAH I



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : **CUKEDE PERAMITA SILALAH**
NPM : **1506200259**
Prodi/Bagian : **ILMU HUKUM/HUKUM ACARA**
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN SIDANG DITEMPAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS (Studi di Pengadilan Negeri Medan)**
Pembimbing : **IRFAN, S.H., M.Hum**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
9-10-2019	Umum Skripsi	
15-10-2019	prinsip Skripsi	
10-11-2019	perbaikan Skripsi	
11-12-2019	perbaikan Skripsi	
4-3-2020	perbaikan Skripsi	
7-6-2020	perbaikan Skripsi	
8-8-2020	perbaikan Skripsi	
10-8-2020	perbaikan Skripsi	
15-9-2020	perbaikan Skripsi	
10-10-2020	perbaikan Skripsi	
15-10-2020	perbaikan Skripsi	
26-10-2020	@@ untuk diujikan	

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

(IRFAN, S.H., M.Hum)

ABSTRAK

PELAKSANAAN SIDANG DI TEMPAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN)

CUKEDE PERAMITA

Menurut Pasal 211 KUHAP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat ialah perkara tertentu yang terhadap peraturan perundang-undangan lalulintas jalan. Bertitik tolak dari bunyi pasal itu, perkara lalu lintas jalan ialah perkara tertentu terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Apa yang dimaksudkan dengan “perkara pelanggaran tertentu” terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Sistem ini sebenarnya merupakan sebuah keuntungan bagi masyarakat yang melanggar lalu lintas, karena mereka tidak perlu berlama-lama untuk menunggu disidangkan atas pelanggaran yang diperbuatnya. Tetapi masyarakat pada saat sekarang ini masih banyak yang belum mengetahui sistem acara pemeriksaan cepat yang diperuntukan untuk pelanggaran lalu lintas tertentu yang sudah dirincikan diatas.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Empiris yang menggunakan sumber data Primer berupa wawancara dan Sekunder serta menganalisis data dengan metode analisis kualitatif berupa uraian-uraian kalimat yang mudah dimengerti oleh pembaca.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pasal 207 ayat (1) KUHAP, Dalam pasal 207 ayat (1) huruf b, ditegaskan bahwa semua perkara tindak pidana ringan yang diterima pengadilan hari itu, segera disidangkan pada hari itu juga. Ketentuan ini bersifat imperatif, karena dalam ketentuan ini terdapat kalimat “harus segera” disidangkan pada hari itu. Akan tetapi, dalam pasal ini tidak menyebut sanksi dan tidak mengatur tata cara penyelesaian tindak pidana ringan yang tidak disidangkan atau yang kebetulan tidak dapat disidangkan pada hari itu juga. Bahwa Proses pelaksanaan sidang di tempat dalam penyelesaian perkara lalu lintas tertera pada Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas. Bahwa Hambatan pada pelaksanaan sidang ditempat adalah masyarakat selaku pelanggar yang masih tidak mengetahui atau terlihat asing dengan proses sidang di tempat pada perkara Lalu Lintas ini. Hambatan selanjutnya ada pada Fasilitas yang diperlukan untuk proses pelaksanaan sidang ditempat pada perkara lalu lintas yang memiliki banyak terdakwa, satu hari bisa sampai beratus-ratus pelanggar yang harus disidangkan, tentu saja hal tersebut menghambat proses pelaksanaan.

Kata kunci: Sidang Di Tempat, Penyelesaian Perkara, Pelanggaran Lalu Lintas

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “ **PELAKSANAAN SIDANG DI TEMPAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS** ”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, SH., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H .

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Irfan, SH., MHum selaku pembimbing, dan Bapak M. Nasir Sitompul, SH.MH. selaku Pembanding yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada teman – teman saya, Nurul Ulfa, Athea Itansa, Isti Khairiyah, Tesya Wiranda, Yogi Pradoni, Tri Novita Sari, Dinda Aulida, Atika Windharni, Tara Maulida Pohan, Indah Situmeang, Fatimah Syahra, Dhiya Kalsum atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda H.M Silalahi dan Erlina Gusni Tanjung, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya, tiada maksud mengecilkkan arti pentingnya bantuan serta peran mereka dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam

lindungan Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT mengetahui niat baik hambanya.

Medan, 08 Juli 2019

CUKEDE PERAMITA SILALAH

NPM 1506200259

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah	5
2. Faedah penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Defenisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian	7
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan pendekatan penelitian	9
2. Sifat penelitian	9
3. Sumber data	10
4. Alat pengumpulan data	11
5. Analisis data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Sidang	13
1. Pengertian persidangan	13
2. Tata tertib	14
3. Jenis acara pemeriksaan di persidangan	16
B. Sidang Di Tempat (diluar pengadilan)	22
C. Pelanggaran Lalu Lintas	24
1. Pengertian pelanggaran lalu lintas	24
2. Klasifikasi pelanggaran lalu lintas	27
3. Faktor pelanggaran lalu lintas	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Pengaturan Hukum Pelaksanaan Sidang Di Tempat Dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas	30
B. Proses Pelaksanaan Sidang Di Tempat Dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas	43
C. Hambatan Dan Upaya Pelaksanaan Sidang Di Tempat Dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas	60

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan sebuah kebutuhan yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia sehari-hari. Transportasi layaknya Sepeda motor dan mobil merupakan alat angkut untuk sebagian besar masyarakat di Indonesia khususnya di kota Medan. Masyarakat biasanya menggunakannya untuk berpergian menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Bahkan tidak berlebihan jika diasumsikan bahwa pergerakan ekonomi masyarakat tergantung pada pergerakan transportasi. Berhubung karena Indonesia merupakan Negara Hukum, maka segala bentuk kegiatan haruslah ada hukum yang mengaturnya sedemikian rupa. Begitu juga dengan masyarakat yang menggunakan transportasi untuk beraktifitas sehari-hari haruslah tunduk pada aturan lalu lintas yang ada.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia khususnya penduduk Kota Medan dalam penelitian ini maka angka transportasi juga bertambah. Pertambahan tersebut sayangnya tidak diiringi dengan ketaatan pada aturan lalu lintas yang ada. Maka disebutlah pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas biasanya identik dengan pelanggaran atas marka jalan, pelanggaran terhadap identitas pemilik kendaraan, ataupun pelanggaran atas rambu-rambu lalu lintas lainnya.

Di negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertib di jalan raya masih rendah mulai dari pengendara motor berjalan melawan arah, tidak menggunakan helm, mobil menerobos lampu merah, hingga angkutan umum yang ngentem seenaknya. Banyaknya pelanggaran lalu-lintas yang dilakukan oleh

pemakai jalan, oleh karena itu pemerintah telah menyusun suatu peraturan lalu lintas yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku pemakai jalan dalam hal lalu lintas, maka disahkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang yang baru yaitu No. 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.¹

Pelanggaran lalu lintas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP merupakan salah satu perkara yang termasuk dalam acara pemeriksaan cepat yang tertera pada Pasal 205 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini”.

Pelanggaran lalu lintas termasuk ke dalam tindak pidana ringan yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat. Hal ini tertera pada bunyi Pasal 211 KUHAP “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada Paragraf ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan”. M. Yahya Harahap dalam bukunya menjelaskan secara ringkas tentang pengertian tindak pidana ringan, “adapun mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan, Undang-Undang tidak menjelaskan. Akan tetapi Undang-Undang menentukan patokan dari segi ancaman pidananya. Untuk menentukan apakah suatu tindak pidana diperiksa dengan acara ringan, bertitik tolak dari ancaman tindak pidana yang didakwakan. Secara generalisasi, ancaman

¹Herry Yanto Takaliuang, “Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHAP”, dalam *Jurnal Lex Crime* Vol. 3 No. 4 Agustus-November 2014.

tindak pidana yang menjadi ukuran dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan, diatur dalam Pasal 205 ayat (1)". Demikian pengertian tindak pidana ringan, secara formal harus diperiksa dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Ukuran yang menjadi patokan menentukan suatu perkara diperiksa dengan acara ringan, secara umum ditinjau dari ancaman tindak pidana yang didakwakan, paling lama 3 bulan penjara atau kurungan dan atau denda paling banyak Rp.7.500,00 tanpa mengurangi pengecualian terhadap tindak pidana penghinaan ringan yang dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP.²

Menurut Pasal 211 KUHP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat ialah perkara tertentu yang terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Bertitik tolak dari bunyi pasal itu, perkara lalu lintas jalan ialah perkara tertentu terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Apa yang dimaksud dengan "perkara pelanggaran tertentu" terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan, diperjelas dalam penjelasan Pasal 211 itu sendiri, yang dirinci sebagai berikut:³

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan

²M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 422-423.

³*Ibid.*, halaman 434-435.

perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa.

- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi.
- d. Tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan lain.
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
- f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, dan atau isyarat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipergunakan jalan.
- g. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.
- h. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Inilah secara terinci yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu terhadap lalu lintas jalan, yang diperiksa dalam sidang pengadilan dengan acara pemeriksaan cepat.

Sistem ini sebenarnya merupakan sebuah keuntungan bagi masyarakat yang melanggar lalu lintas, karena mereka tidak perlu berlama-lama untuk menunggu disidangkan atas pelanggaran yang diperbuatnya. Tetapi masyarakat pada saat

sekarang ini masih banyak yang belum mengetahui sistem acara pemeriksaan cepat yang diperuntukan untuk pelanggaran lalu lintas tertentu yang sudah dirincikan diatas. Berdasarkan uraian kalimat di atas maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Sidang Di Tempat Dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Studi di Pengadilan Negeri Medan)”**

1. Rumusan Masalah

- A. Bagaimana pengaturan Hukum Pelaksanaan Sidang Di Tempat Dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas?
- B. Bagaimana Proses Pelaksanaan Sidang Di Tempat Dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas?
- C. Bagaimana Hambatan dan Upaya Pelaksanaan Sidang Di Tempat Dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas?

2. Faedah Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber literatur di bidang Hukum Acara terutama terkait dengan Pelaksanaan Sidang Di Tempat Dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.
- b. Secara praktis sebagai suatu bentuk sumbangan saran sebagai buah pemikiran bagi pihak yang berkepentingan dalam kerangka persoalan dengan Pelaksanaan Sidang Di Tempat Dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitianpun harus 3 (tiga). Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinnya harus terlihat pada kesimpulan.⁴

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Pelaksanaan Sidang Di Tempat Dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.
2. Untuk mengetahui Proses Pelaksanaan Sidang Di Tempat Dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.
3. Untuk mengetahui Hambatan dan Upaya Pelaksanaan Sidang Di Tempat Dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.⁵

⁴Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 16

⁵*Ibid.*, halaman 17

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan **Pelaksanaan Sidang Di Tempat Dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Di Pengadilan Negeri Medan)**, yaitu:

1. Pelaksanaan sidang di tempat adalah sidang pelanggaran ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang di atur dalam KUHAP Pasal 205 “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah”.
2. Penyelesaian perkara adalah proses untuk menyelesaikan sebuah perkara di persidangan maupun di luar persidangan.
3. Perkara pelanggaran lalu lintas, adalah perkara tertentu terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.⁶

D. Keaslian penelitian

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Skripsi Endo Fitsboy Pratama NPM 1412011133, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2018 yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Media *Short Message Service (Sms) Gate Away* (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kota Metro)” Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang mengkaji tentang bagaimana analisis penegakan hukum terhadap

⁶ M. Yahya Harahap, *Loc.Cit.*, halaman 434.

pelanggaran lalu lintas melalui sms yang studi lapangan di pengadilan negeri Kota Metro. Perbedaan penelitian yang penulis bahas dengan skripsi tersebut adalah berupa focus pembahasan terkait dengan proses dan penegakan hukum serta lokasi studi yang berbeda.

2. Skripsi Christoffer Sitepu NPM 1412011082, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2019 yang berjudul “Analisis Pelaksanaan E-Tilang Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Polisi Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polres Metro Jakarta Selatan)” Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang membahas tentang bagaimana pelaksanaan e-tilang yang lahir karena dalam rangka mencegah adanya praktik pungli ataupun pungutan liar yang beredar di lalu lintas. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi di atas adalah terlihat dari objek pembahasan yang terkait dengan pelaksanaan e-tilang dan proses pelaksanaan sidang di tempat dan perbedaan juga terletak pada tempat studi penelitian.
3. Skripsi Cukede Paramita NPM 1506200502, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul Pelaksanaan Sidang Di Tempat Dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Di Pengadilan Negeri Medan), skripsi ini merupakan penelitian Yuridis Empiris yang mengemukakan tentang bagaimana proses pengaturan, pelaksanaan, dan hambatan sidang di tempat. Menurut penulis, sidang di tempat merupakan sidang khusus yang bertujuan untuk

menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh pelanggar lalu lintas dengan proses acara cepat.

E. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.⁷ Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitis, dan pendekatan filsafat, pendekatan lapangan, artinya penelitian ini berusaha untuk membahas suatu hal dengan cara mengambil data dari bahan kepustakaan untuk kemudian digabungkan dengan data dari studi lapangan dengan metode wawancara lalu dirangkum menjadi uraian kalimat sehingga mendapatkan kesimpulan yang mudah untuk dipahami oleh pembaca.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti

⁷Ida Hanifah dkk, *Op.Cit.*, halaman 19.

suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana Pelaksanaan Sidang di tempat dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

3. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum Yuridis Empiris atau penelitian hukum lapangan, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari Data Hukum Islam, Data Primer dan Data Sekunder.

a. Data kewahyuan

Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut juga dengan kewahyuan. Dalam rangka pengamalan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah”.⁸

b. Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research*).Data primer didapat langsung dengan melakukan metode wawancara yang terkait dengan pembahasan yang diteliti.

c. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan pada penelitian ini.Data sekunder Adalah data yang bersumber dari studi

⁸Ida Hanifah, *Op.Cit.*, Halaman 20

ke pustakaan (*library risearch*) yang berkaitan dengan data pustaka yang tercantum dalam dokumen-dokumen. Studi kepustakaan yang dimaksud adalah peraturan hukum yang berlaku yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi;

- 1) Bahan hukum primeryaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa;
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari bahan pustaka atau dari penelitian yang sudah terpublikasi sebelumnya, yang terkait dan relevan dengan penelitian ini seperti; buku, jurnal ilmiah, artikel dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan begitu penelitian yang dilakukan akan semakin baik dan terkesan jujur.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:⁹

⁹*Ibid.*, halaman 21.

- a. Studi lapangan (*Field Research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian. Guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dua cara, yaitu:
 - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
 - 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta dievaluasi keabsahannya. Setelah itu dianalisis secara kualitatif dan akan diuraikan secara deskriptif analisis dalam bentuk uraian kalimat yang dituliskan melalui skripsi agar dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi uraian sistematis tentang keterangan-keterangan yang dikumpulkan dari kepustakaan. Data yang berasal dari kepustakaan, harus ada hubungannya dengan penelitian dan menunjang pembahasan yang akan diteliti. Selain itu, tinjauan pustaka juga memuat tentang, konsep-konsep hukum yang diperoleh baik dari buku-buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.¹⁰

A. Tinjauan Umum Persidangan

1. Pengertian persidangan

Persidangan adalah tempat dimana orang mencari keadilan, dan sebagai aparat penegak hukum haruslah member keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Q-S An-nisa: 58 memerintahkan bahwa haruslah memberikan keadilan bagi semua orang yang mencarinya, berbunyi sebagai berikut:

نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ نَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ

Yang artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Persidangan yang dimaksud adalah persidangan pengadilan sebagai wewenang yang dimiliki pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus

¹⁰Ida Hanifah, *Op.Cit.*, halaman 18.

sebuah perkara hukum yang berada di wilayah kewenangannya. Dalam hal ini merupakan kewenangan pengadilan umum. Tugas utama pengadilan umum dalam perkara pidana ialah mengadili semua perkara pidana sebagaimana yang tercantum didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Persidangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persidangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna lalu lintas yang secara umum dilakukan persidangan dengan acara cepat karena termasuk dalam tindak pidana ringan. Seyogyanya pelanggaran lalu lintas yang diteliti dalam penelitian ini adalah termasuk dalam lingkup hukum pidana yang didasari oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) walaupun termasuk dalam pidana yang dipersidangkan dengan acara pemeriksaan cepat, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioprasionalkan secara kongkret.¹¹

2. Tata Tertib Persidangan

Tata tertib persidangan merupakan aturan yang ada dalam persidangan yang harus dipatuhi dan ditaati oleh semua pihak yang ada di dalam persidangan. Beberapa tata tertib dalam persidangan, yaitu:¹²

- 1) Pemeriksaan terbuka untuk umum, semua persidangan dipengadilan terbuka untuk umum, artinya pada saat hakim akan mulai untuk memeriksa perkara

¹¹Barda Nawawi. 2016. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group. halaman 119.

¹²Andi Sofyan dan Abd.Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group. Halaman 320-321.

dalam sidang, maka Ketua Majelis Hakim harus menyatakan “sidang dibuka dan terbuka untuk umum”.

- 2) Seluruh hadirin bersikap hormat, dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. Siapapun yang disidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dijelaskan di atas bersifat suatu pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.
- 3) Larangan membawa senjata tajam, menurut ketentuan Pasal 219 ayat (1) kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) bahwa “siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahkan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan ditempat yang khusus disediakan untuk itu”. Demikian pula menurut Pasal 219 ayat (2) KUHAP, bahwa “tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan pengeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran orang diruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan apabila terdapat maka petugas mempersilahkan yang bersangkutan untuk menitipkannya.
- 4) Harus hadir sebelum hakim memasuki ruangan sidang, yang dimaksud harus hadir sebelum hakim memasuki ruang sidang, adalah pengunjung

sidang/penonton, tetapi juga berlaku bagi panitera, penuntut umum, penasihat hukum.

3. Jenis acara pemeriksaan di persidangan

Sebelum membahas mengenai jenis acara pemeriksaan di persidangan, maka alangkah baiknya mengetahui tentang hukum Pidana pada kaitannya dengan hukum acara Pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Selain itu hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan yang merugikan kepentingan umum.¹³

Dalam literatur pengertian sistem peradilan pidana merujuk pada konsep hukum yang bukan sekedar ketentuan normatifnya saja, tetapi masuk didalamnya dasar teori, filosofi dan konsepnya. Sementara pengertian hukum acara pidana merujuk pada hanya ketentuan normatif saja. Kongkritnya, hukum acara pidana adalah pasal-pasal ketentuan prosedural yang dirumuskan dalam undang-undang yang mengatur tentang acara peradilan pidana. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah hukum acara pidana dalam arti yang luas, sementara hukum acara pidana saja adalah sistem peradilan pidana dalam arti sempit.¹⁴

Perkara-perkara pidana memiliki sistem peradilan pidana sebagai wadah untuk menegakkan wewenangnya. Istilah *Criminal Justice System* atau sistem

¹³Suharto dan Jonaedi. 2014. *Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group. Halaman 36.

¹⁴Luhut M.P Pangaribuan. 2014. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat Di Pengadilan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, halaman 15.

peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.

Proses perkara pidana berawal dari pemeriksaan adanya delik pidana atau tindak pidana yang berupa kejahatan atau pelanggaran, proses laporan perkara pidana ada 3 jalur yaitu melalui laporan untuk tindak pidana biasa, melalui aduan untuk tindak pidana dengan delik aduan, dan tertangkap tangan. Laporan dan aduan kadang dipandang sama, tetapi pada dasarnya laporan dengan aduan berbeda.

Pasal 1 butir (24) KUHAP menyatakan bahwa yang disebut dengan laporan pada tindak pidana adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Pasal 1 butir (25) KUHAP menyatakan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Proses pemeriksaan selesai, maka akan masuk proses penyelidikan artinya serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna untuk bukti permulaan agar ditemukan adanya tindak pidana, sehingga dapat dilanjutkan ke pengadilan.

Pengadilan yang mengadili tindak pidana tentunya memiliki beberapa asas-asas hukum acara pidana untuk menjadi landasan aturan yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar oleh seluruh komponen pengadilan. Asas-asas hukum juga sering menjadi landasan untuk melahirkan hukum baru, contohnya penggabungan perkara yang didasari oleh asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Berikut beberapa asas-asas yang dikenal dalam hukum acara pidana:

a) Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocent*)

Suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu. Dalam pemeriksaan perkara pada semua tingkatan pemeriksaan semua pihak harus menganggap bagaimanapun juga tersangka/terdakwa maupun dalam menggunakan istilah sewaktu berdialog terdakwa.

b) Asas Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi

Asas ini juga terdapat dalam penjelasan umum KUHAP butir 3d Pasal 9 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang juga mengatur ganti rugi. Secara rinci mengenai ganti rugi dan rehabilitasi diatur dalam Pasal 95 sampai Pasal 101 KUHAP. Kepada siapa ganti rugi ditujukan, masalah ini tidak diatur secara tegas dalam pasal-pasal KUHAP.

c) Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan

Mengenai asas ini terdapat beberapa ketentuan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) diantaranya pada Pasal 50 yang berbunyi

“Tersangka atau terdakwa berhak segera mendapat pemeriksaan penyidik, segera diajukan ke penuntut umum oleh penyidik, segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, segera diadili oleh pengadilan”. Juga pasal-pasal lain yaitu Pasal 102 ayat 1, Pasal 106, Pasal 107 ayat 3 dan Pasal 140 ayat 1. Tentang asas ini juga dijabarkan oleh KUHAP dalam Pasal 98.

d) Asas Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum

KUHAP Pasal 69 sampai Pasal 74 mengatur Bantuan Hukum yang mana tersangka atau terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Asas bantuan hukum ini telah menjadi ketentuan universal di negara-negara demokrasi dan beradab.

Selain perkara pidana yang berada pada lingkungan sistem peradilan pidana, di Indonesia juga mengenal perkara perdata yang berada pada lingkup peradilan perdata. Pada perkara perdata Indonesia mengenal adanya gugatan yang menjadi awal dari sebuah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, jenis gugatan dalam perkara perdata ada 2 yaitu gugatan Wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan atau dibebankan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu: karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*overmacht atau force majeure*), jadi di luar kemampuan debitur.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdota yang menyatakan “si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Perkara perdata juga memiliki mekanisme sendiri dalam menjalankan wewenangnya, salah satu contoh perkara perdata adalah wanprestasi. Wanprestasi merupakan terminologi dalam hukum perdata yang artinya ingkar janji (tidak menepati janji), yang diatur dalam buku ke III BW. Wanprestasi harus didasari adanya suatu perjanjian, baik perjanjian tersebut dibuat secara lisan maupun tertulis.¹⁵

Selain wanprestasi, sistem peradilan perdata juga mengenal gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan *onrechmatige daad* dan dalam bahasa Inggris arti kata tersebut disebut dengan *tort*, yang hanya memiliki arti salah (*wrong*). Dalam Pasal 1365 KUHPerdota menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Acara pemeriksaan perkara pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah membedakan tiga macam pemeriksaan, yaitu acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat, dan acara pemeriksaan cepat. Pertama, acara pemeriksaan biasa, dalam acara pemeriksaan biasa Undang-

¹⁵Yahman.2014. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 23.

Undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana termasuk pemeriksaan biasa, kecuali pada pemeriksaan acara singkat dan cepat. Acara Pemeriksaan Biasa, disebut juga dengan perkara tolakkan *vordering* sebagaimana menurut A. Karim Nasution dalam buku Andi Sofyan yaitu:

Perkara-perkara sulit dan besar diajukan oleh penuntut umum dengan surat tolakkan (dakwaan)”. Perkara jenis ini menurut istilah KUHAP disebut acara pelaksanaan biasa. Pada prinsipnya proses acara pemeriksaan biasa sebenarnya berlaku juga bagi pemeriksaan singkat dan cepat, kecuali dinyatakan hal-hal tertentu yang tegas dinyatakan lain.¹⁶

Kedua, Acara Pemeriksaan Singkat, menurut Andi Sofyan mengutip dari A.

Karim Nasution yaitu:

Perkara-perkara yang sifatnya bersahaja, khususnya mengenai soal pembuktian dan pemakaian undang-undang, dan yang dijatuhkan hukuman pokoknya yang diperkirakan tidak lebih berat dari hukuman penjara selama satu tahun”. Adapun perkara yang dapat diperiksa secara singkat menurut Pasal 203 ayat (1) KUHAP, bahwa “yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana”.¹⁷

Ketiga, Acara Pemeriksaan Cepat, menurut ketentuan KUHAP, bahwa pemeriksaan cepat dibagi atas dua bagian, yaitu (1) acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan (2) acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Segala ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa berlaku pula pada acara pemeriksaan cepat ini dengan kekecualian tertentu, demikian menurut ketentuan Pasal 210 KUHAP, bahwa “ketentuan dalam bagian satu, bagian dua, dan bagian ketiga bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraph

¹⁶Andi Sofyan dan Abd Asis, *Op.Cit.*, halaman 320.

¹⁷*Ibid.*, halaman 321.

ini”. Namun demikian, pada bagian keempat yang mengatur tentang alat pembuktian tidak dinyatakan berlaku dalam acara pemeriksaan cepat ini.¹⁸

B. Sidang di Tempat (di Luar Pengadilan)

Persidangan perkara pelanggaran lalu lintas merupakan persidangan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilegalkan oleh KUHAP. Persidangan ini kerap juga disebut sebagai sidang ditempat ataupun diluar pengadilan karena dinilai proses pembuktiannya yang mudah. Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, bahwa “Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan, khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana”.

Selanjutnya Pasal 17 Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan mengemukakan tentang pengamanan persidangan di luar pengadilan, bahwa “Penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan di daerah yang memiliki risiko keamanan tinggi dapat didampingi oleh unit pengamanan. Unit pengamanan dapat diselenggarakan dengan melakukan kerja sama dengan instansi kepolisian dan/atau unit keamanan setempat.

Pasal 18 memuat tentang Lokasi sidang diluar pengadilan sebagai berikut:

1. Sidang di luar gedung Pengadilan dapat dilaksanakan dalam bentuk Sidang di tempat sidang tetap atau sidang keliling atau pada kantor Pemerintah setempat

¹⁸*Ibid.*, halaman 31.

seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau gedung lainnya.

2. Dalam hal tersedia fasilitas tempat sidang tetap atau tempat sidang keliling permanen yang dimiliki Pengadilan, sidang di luar gedung Pengadilan juga dapat diselenggarakan di fasilitas tersebut.
3. Penetapan lokasi sidang di luar gedung Pengadilan ditentukan dari hasil koordinasi dan didasarkan pada kesepakatan dengan Pemerintah Daerah atau instansi lain setempat.
4. Petugas Penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan merupakan dekorum ruang persidangan yang diselenggarakan di luar gedung Pengadilan.
5. Ruang dan lokasi sidang di luar Pengadilan harus memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia.

Petugas penyelenggara persidangan di luar pengadilan dalam hal ini pelanggaran lalu lintas tidak mempergunakan penuntut umum, hal ini tercermin pada Pasal 19, yaitu:

1. Petugas Penyelenggara sidang di luar gedung Pengadilan terdiri dari :
 - a. Hakim; dan
 - b. Panitera Pengganti
2. Sidang di luar gedung Pengadilan dapat diikuti oleh Hakim Mediator, Juru Sita, Satuan Pengamanan, dan Pejabat serta staf Pengadilan lainnya sesuai kebutuhan.
3. Jumlah petugas penyelenggara sidang di luar gedung Pengadilan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik perkara.

4. Petugas Penyelenggara sidang di luar gedung Pengadilan wajib mengikuti tata cara persidangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal sidang di luar gedung Pengadilan dilaksanakan bersama Posbakum Pengadilan, maka petugas pos bantuan hukum (Posbakum) Pengadilan turut serta didalam penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18.
6. Orang atau sekelompok orang selain petugas pos bantuan hukum (Posbakum) Pengadilan yang ingin ikut serta memberikan penyuluhan hukum didalam penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan.

C. Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Pelanggaran lalu lintas

Pelanggaran kerap kali disamakan dengan kesalahan dalam hukum pidana, kesalahan sendiri tidak dapat dijumpai dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau selanjutnya disebut KUHP maupun undang-undang khusus yang mengatur tentang hukum pidana. Tidak adanya pengertian kesalahan dalam undang-undang ini menimbulkan banyaknya pengertian tentang kesalahan dalam doktrin-doktrin di lapangan ilmu hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Pengertian kesalahan yang bermacam-macam yang disampaikan oleh para ahli hukum pidana ini melahirkan beberapa teori tentang kesalahan.¹⁹ Oleh sebab itu pelanggaran sering kali disamakan dengan kesalahan.

¹⁹Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group. Halaman 37.

Selain kerap disamakan dengan kesalahan, pelanggaran juga di anggap sebagai penyimpangan social yang dilakukan seseorang. Tidak ada satupun sistem pengendalian sosial yang dapat berfungsi secara sempurna. Meskipun bentuk dan frekuensi timbulnya sikap non-konformis pada setiap masyarakat memiliki banyak perbedaan, tetapi pada setiap masyarakat selalu saja terdapat beberapa orang yang tidak berperilaku sebagaimana yang diharapkan. Suatu perbuatan disebut menyimpang bilamana perbuatan itu dinyatakan sebagai menyimpang.

Penyimpangan sosial adalah perilaku dari para warga masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan atau norma sosial yang berlaku. Secara sederhana kita memang dapat mengatakan, bahwa seseorang berperilaku menyimpang apabila menurut anggapan sebagian besar masyarakat (minimal disuatu kelompok atau komunitas tertentu) perilaku atau tindakan tersebut di luar kebiasaan, adat istiadat, aturan, nilai-nilai, atau norma sosial yang berlaku. Tindakan menyimpang yang dilakukan orang-orang tidak selalu berupa tindak kejahatan besar, seperti merampok, korupsi, menganiaya, atau membunuh. Melainkan bisa pula Cuma berupa tindakan pelanggaran kecil-kecilan, semacam melanggar aturan lalu lintas, berkelahi dengan teman, suka meludah disembarang tempat, berpacaran hingga larut malam, makan dengan tangan kiri, dan sebagainya.

Pemahaman tentang bagaimana seseorang atau sekelompok orang dapat berperilaku menyimpang dapat dipelajari dari berbagai perspektif teoretis. Paling tidak ada dua perspektif yang bisa digunakan untuk memahami sebab-sebab dan latar belakang seseorang atau sekelompok orang berperilaku menyimpang. Yang

pertama adalah perspektif Individualistis dan yang kedua adalah teori-teori sosiologi.

Tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum. Adapun pertimbangan dibentuknya undang-undang ini diantaranya, bahwa lalulintas dan angkutan jalan, sebagai bagian dari system transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah.²⁰

Sebagai Undang-Undang diluar kodifikasi, Undang-Undang No 22 Tahun 2009 juga mengatur tentang prosedur beracara dalam penanganan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam Undang-Undang ini ditentukan bahwa penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan umum dilakukan oleh:²¹

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang ini.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dibidang lalu lintas tersebut terdiri atas:²²

1. Penyidik, dan
2. Penyidik pembantu

²⁰Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenada Media Group. Halaman 210.

²¹*Ibid.*, halaman 211.

²²*Ibid.*,halaman 211.

Menurut Kamus Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas adalah Tindak Pidana yang membahayakan keselamatan umum di tempat yang menghubungkan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya, khusus dalam penelitian ini adalah jalan. Sedangkan Ramdlon Naning menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas”.²³

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

2. Klasifikasi pelanggaran lalu lintas

Berikut klasifikasi pelanggaran lalu lintas yang dikategorikan dalam 8 bagian yaitu:²⁴

- 1) Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- 2) Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan

²³Endo Fitsboy Pratama. 2018. *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Media Short Message Service (Sms) Gate Way (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kota Metro)*. (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

²⁴Endo Fitsboy Pratama. 2018. *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Media Short Message Service (Sms) Gate Way (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kota Metro)*. (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa.

- 3) Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi.
- 4) Tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan lalulintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat pengadungan dengan kendaraan lain.
- 5) Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
- 6) Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, dan atau isyarat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipergunakan jalan.
- 7) Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.
- 8) Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

3.Faktor pelanggaran lalu lintas

Pola pikir masyarakat yang praktis dalam berkendara di jalan raya telah melahirkan masyarakat instan baik saat berkendara maupun diluar berkendara. Masyarakat instan ini kemudian mendorong luntarnya etika dalam berkendara di jalan raya, yang menimbulkan berbagai macam pelanggaran lalu

lintas. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan.

Tetapi banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Faktor-faktor di atas mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat yang saling berkaitan antara satu dengan lain. Faktor tersebut dapat disederhanakan menjadi 3 faktor utama penyebab pelanggaran lalu lintas yaitu faktor manusia, faktor kendaraan (sepeda motor), dan faktor kondisi jalan raya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pelaksanaan Sidang Di Tempat Dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Harfiahnya istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Untuk memahami pengertian lalu lintas tersebut, penulis mengemukakan beberapa pengertian lalu lintas baik menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maupun pendapat pakar hukum. Menurut Pasal 1 angka 2, Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, “Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”. Sementara menurut W.J.S. Poerwodarminta bahwa “lalu lintas adalah Perjalanan bolak balik, Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya, dan Perhubungan antara sebuah tempat”.²⁵

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah setiap hal yang memiliki kaitannya dalam menggunakan sarana di ruang lalu lintas jalan sebagai suatu sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Lalu lintas yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan

²⁵Diana Rahmaningrum, “Analisis Kriminologis Tentang Pelanggaran Lalu Lintas”, (Skripsi) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2016.

dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah elosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan modal transportasi lain.

Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh dan berdayaguna dan berhasil.

Penegakkan hukum dalam Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperlihatkan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Berkaitan erat dengan masalah lalu lintas dijalanan, dengan sendirinya jalan adalah bagian yang penting dalam hubungannya dengan transportasi darat. Jalan merupakan sarana umum bagi manusia untuk mengadakan hubungan antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya dengan mempergunakan berbagai jenis kendaraan bermotor. Soerjono Soekanto dalam skripsi Diana Rahma Ningrum mengemukakan jalan mempunyai peranan yang penting dalam bidang ekonomi, politik, social budaya, pertahanan, keamanan, dan hukum, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian,

maka jalan merupakan suatu pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berbeda dalam pengaruh pelayanannya dalam suatu hubungan hirarki.²⁶

Uraian tersebut menunjukkan bahwa jalan adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Adapun jalan merupakan salah satu kebutuhan dasar lainnya oleh karena itu manusia berlalu lintas mempunyai hasrat untuk mempergunakan secara teratur dan tentram. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selanjutnya disebut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan jalan adalah pengertian jalan umum sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu jalan yang diperuntungkan bagi lalu lintas umum.

BAB I Pasal 1 butir 4, Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini pengertian jalan tidak termasuk jalan khusus, yaitu jalan yang tidak di peruntungkan bagi lalu lintas umum, antara lain jalan inspeksi pengairan, jalan inspeksi minyak atau gas, jalan perkebunan, jalan pertambangan, jalan kehutanan, jalan kompleks bukan untuk umum, jalan untuk keperluan pertahanan keamanan negara.²⁷

Pelanggaran dalam hal ini tidak sama dengan kejahatan seperti yang dikemukakan oleh Soekanto dalam jurnal S. Sibarani mendeskripsikan pelanggaran lalu lintas sebagai masyarakat yang lalai. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia melakukan pembedaan antara kejahatan dan

²⁶Diana Rahmaningrum, "*Analisis Kriminologis Tentang Pelanggaran Lalu Lintas*", (Skripsi) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2016.

²⁷*Ibid.*,

pelanggaran. Segala bentuk kejahatan dimuat dalam buku II kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sedangkan pelanggaran dimuat dalam buku III KUHP yang dibedakan secara prinsip yaitu:²⁸

- a. Kejahatan sanksi hukumnya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama.
- b. Percobaan melakukan pelanggaran dihukum sedangkan pada pelanggaran percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum.
- c. Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan kesimpulan bahwa pelanggaran adalah:²⁹

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undangundang pidana.
- b. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatan maupun hukumannya.

Pola pikir masyarakat yang praktis dalam berkendara di jalan raya telah melahirkan masyarakat instan baik saat berkendara maupun diluar berkendara. Masyarakat instan ini kemudian mendorong luntarnya etika dalam berkendara dijalan raya, yang menimbulkan berbagai macam pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan. Tetapi banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas dijalan setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir

²⁸Saurmida Sibarani, "Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Roda Dua Di Wilayah Polisi Sektor Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu", dalam *Jurnal JOM FISIP* Vol. 3 No. 2 Oktober 2016.

²⁹*Ibid.*,

masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Faktor-faktor diatas mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat yang saling berkaitan antara satu dengan lain. Faktor tersebut dapat disederhanakan menjadi 3 faktor utama penyebab pelanggaran lalu lintas yaitu faktor manusia, faktor kendaraan(sepeda motor), dan faktor kondisi jalan raya.³⁰

Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan telah mengatur berbagai ketentuan mengenai kelengkapan-kelengkapan bagi pengguna kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan, adapun kewajiban kewajiban dan larangan-larangan dalam hal kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan antara lain kewajiban menggunakan helm bagi pengguna kendaraan roda dua, dan kewajiban kelengkapan bagi kendaraan roda empat atau lebih. Kewajiban penggunaan helm bagi pengguna kendaraan roda dua dimaksudkan untuk melindungi anggota tubuh yang penting, yaitu kepala dari pengendara ataupun penumpang dari benturan apabila terjadi suatu kecelakaan, kewajiban ini tertulis pada Pasal 57 ayat (1) sampai (4) Berkendara yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas diatur pada Pasal 58, yaitu: Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas. Kendaraan bermotor juga diwajibkan

³⁰*Ibid.*,

untuk memasang tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berfungsi untuk menandai kepemilikan yang sah dari kendaraan bermotor tersebut, seperti diatur pada Pasal 68 ayat (1) yang menyebutkan setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.³¹

Bagi pengguna kendaraan bermotor juga diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), yaitu surat yang menandakan bahwa pengemudi telah mendapatkan izin untuk mengemudi suatu kendaraan tertentu, seperti telah diatur pada Pasal 77 ayat (1) yaitu setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.³²

Pengemudi kendaraan bermotor juga wajib untuk memiliki Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti diatur dalam Pasal 106 ayat (5) yaitu : Ayat (5) : Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b. Surat Izin Mengemudi;

³¹Herry Yanto Takaliuang, "Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Kuhap", dalam *Jurnal Lex Crimen* Vol. III. No. 4 Tahun 2014.

³²*Ibid.*,

- c. bukti lulus uji berkala; dan/atau
- d. tanda bukti lain yang sah.

Bagi pengendara kendaraan tidak bermotor dilarang dengan sengaja membiarkan kendaraanya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan, mengangkut atau menarik benda yang dapat merintangangi atau membahayakan pengguna jalan lain dan menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor, ketentuan ini diatur dalam Pasal 122 huruf 122 haruf a, b, dan c.³³

Selanjutnya akan dibahas mengenai pengaturan tentang sidang acara biasa dengan sidang acara cepat. Menurut KUHP, untuk membedakan acara pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dapat dilihat dari jenis tindak pidana yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan yang pertama, Perkara yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan pembuktiannya sulit atau mudah. Kedua berat ringannya ancaman pidana atas perkara yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan. Ketiga jenis Perkara yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan. Atas perbedaan kategori dari tiap-tiap perkara yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan menurut KUHP ada tiga jenis acara pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan Jenis-Jenis Hukum Acara sebagaimana yang tertera di dalam KUHP.

Acara Pemeriksaan Biasa Mengajukan Berkas perkara dengan acara biasa adalah sikap yang hati-hati dalam menangani suatu perkara, lebih-lebih apabila perkara itu sulit pembuktiannya atau menarik perhatian masyarakat. Setelah

³³*Ibid.*,

penuntut umum mempelajari hasil penyidikan dan telah memahami benar kasus posisi perkara, tindak pidana yang telah terjadi, alat-alat bukti yang telah dikumpulkan selama tahap penyidikan serta berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka penuntut umum membuat surat dakwaan (Pasal 140 Ayat 1 KUHAP).

Hasil penyidikan adalah dasar dalam pembuatan surat dakwaan, rumusan-rumusan dalam surat dakwaan pada hakikatnya tidak lain dari pada hasil penyidikan. Keberhasilan penyidikan sangat menentukan bagi keberhasilan penuntutan, surat dakwaan mempunyai peranan penting dalam sidang pengadilan, dasar pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri, dasar penuntutan pidana, dasar pembelaan terdakwa, dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan, dasar pemeriksaan peradilan selanjutnya (Banding, Kasasi, P.K, bahkan kasasi demi kepentingan hukum).

Mengingat pentingnya surat dakwaan untuk dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang disebutkan dalam surat dakwaan itu benar-benar telah terjadi dan Hakim yakin bahwa terdakwa yang salah, maka surat dakwaan perlu dibuat dalam bentuk tertentu, dengan tujuan jangan menjadi sesuatu yang merupakan tindak pidana dan sifatnya mengganggu keamanan, ketertiban hukum dalam masyarakat lepas dari tuntutan. Berkaitan dengan pelimpahan berkas acara pemeriksaan dari penuntut ke Pengadilan diatur dalam Pasal 152 Ayat 1 dan 2 KUHAP, yang menyatakan “Dalam hal Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua Pengadilan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan

Hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang. Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang Pengadilan”. Menurut Pasal 16 Ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang pokok kekuasaan kehakiman, mengatur “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”

Pemeriksaan di sidang Pengadilan menganut sistem akusator, bahwa terdakwa mempunyai hak yang sama dengan penuntut umum. Pertama-tama hakim ketua membuka sidang dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum selanjutnya menanyakan identitas terdakwa dan sesudah itu penuntut umum membacakan surat dakwaan sampai pada tahapan pemeriksaan perkara.

Pemeriksaan acara cepat diatur dalam bagian keenam Bab XVI terdiri dari acara pemeriksaan tindak Pidana Ringan. Menurut Pasal 205 Ayat 1 ialah, perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak banyaknya Rp.7500 dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraph II (pelanggaran lalu lintas jalan). Bahwa setiap Pengadilan Negeri telah menetapkan jadwal dalam memeriksa perkara tindak pidana ringan pada hari yang telah ditentukan dalam satu bulan dan frekuensinya tergantung banyak sedikitnya perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Dalam Pasal 206 KUHAP menyatakan “ Pengadilan menetapkan hari tertentu

dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan”.

Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke Pengadilan. Pemberitahuan tersebut dimaksudkan agar terdakwa dapat memenuhi kewajibannya untuk datang ke sidang Pengadilan pada hari jam, tanggal dan tempat yang ditentukan. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera di sidangkan hari itu juga.

Pemeriksaan perkara tanpa berita acara pemeriksaan sidang dan dakwaan cukup dicatat dalam buku register yang sekaligus dianggap dan dijadikan berita acara pemeriksaan sidang. Dalam Pasal 205 Ayat 3 yang menyatakan “ dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 10, Pengadilan mengadili dengan Hakim Tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat diminta banding”.

Penegakan hukum lalu lintas terhadap pelanggar lalu lintas menggunakan Hukum Acara pemeriksaan cepat yaitu yang diatur dalam Pasal 211 KUHAP yang menyatakan “yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada paragraph ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undang lalu lintas jalan. ” Jika dibandingkan dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan maka acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, lebih mudah. Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 207 ayat (1) KUHAP, Dalam pasal 207 ayat (1)

huruf b, ditegaskan bahwa semua perkara tindak pidana ringan yang diterima pengadilan hari itu, segera disidangkan pada hari itu juga. Ketentuan ini bersifat imperatif, karena dalam ketentuan ini terdapat kalimat “harus segera” disidangkan pada hari itu. Akan tetapi, dalam pasal ini tidak menyebut sanksi dan tidak mengatur tata cara penyelesaian tindak pidana ringan yang tidak disidangkan atau yang kebetulan tidak dapat disidangkan pada hari itu juga.

Kemungkinan tindak pidana ringan tidak dapat disidangkan pada hari itu juga, terdapat dua alternatif yang dapat ditempuh, yakni Perkara lengkap dan memenuhi syarat formal, maka hakim harus melaksanakan ketentuan pasal 207 ayat (1) huruf b, hakim harus menyidangkan pada hari itu juga, jika tidak maka kelalaian ini menjadi kesalahan dan tanggung jawab hakim. Dalam hal seperti ini hakim tidak dibenarkan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik. Meskipun dengan alasan ketidakcukupan waktu. Hal yang dapat dilakukan oleh hakim adalah adalah ” mengundurkan ” atau ” menunda ” pemeriksaan secara resmi di sidang pengadilan, dan memerintahkan terdakwa dan saksi untuk menghadap pada hari sidang yang akan datang, walaupun cara ini sangat bertentangan dengan jiwa dan tujuan lembaga acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yang harus diperiksa dan diputus dengan acara cepat.

Acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran lalu lintas tidak perlu dibuat berita acara pemeriksaan cukup dibuat catatan dalam catatan pemeriksaan memuat dakwaan dan pemberitahuan yang harus segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya. Dalam pemeriksaan sidang pengadilan apabila terdakwa tidak hadir karena suatu

halangan, maka terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat kuasa untuk mewakili di sidang pengadilan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 213 KUHAP yang menyatakan “Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang.”

Prosedur pemanggilan terdakwa dalam pemeriksaan untuk menghadap pemeriksaan persidangan menurut Pasal 207 KUHAP yaitu dengan melalui tahapan:

1. Membuat catatan bukan berita acara (BAP), bukan berita acara ringkas seperti dalam pemeriksaan acara ringan, formulir catatan agar sah memuat pelanggaran lalu lintas yang di dakwakan kepada terdakwa dan berisi pemberitahuan hari, tanggal, jam, tempat sidang Pengadilan yang akan di hadir terdakwa.
2. Formulir catatan tersebut butir a segera di serahkan ke Pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya.
3. Dalam pemeriksaan di Pengadilan, Panitera tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan sidang, berita acara dan dakwaan, serta putusan cukup berupa catatan yang dibuatnya (Panitera) dalam buku register perkara lalu lintas jalan (buku pedoman berdasarkan Pasal 207 Ayat 2 huruf b).

Barang sitaan yang menjadi barang bukti persidangan dapat diambil kembali sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam Pasal 215 KUHAP yakni dengan cara:

1. Barang bukti segera di kembalikan setelah putusan di jatuhkan.

2. Pengambilan barang bukti tersebut dengan syarat terpidana memenuhi isi amar putusan.
3. Pasal 273 Ayat 1 menjelaskan bahwa pelaksanaan putusan pidana denda dalam acara pemeriksaan cepat, harus “seketika di lunasi pada saat putusan di jatuhkan.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 22 Tahun 1983 memberi petunjuk pengertian harus segera di lunasi, apabila terdakwa/ kuasanya hadir, jika terdakwa atau kuasanya tidak hadir pelunasannya pada saat jaksa memberitahukan putusan tersebut kepada terpidana.
5. Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat dan kepada yang berhak sejalan dengan Pasal 194 Ayat 1 yaitu pemilik, dari siapa benda itu disita, dan pemegang terakhir.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jamaluddin selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan bahwa beliau mengatakan “sudah beberapa kali menangani sidang ditempat dalam perkara Lalu Lintas.Sidang perkara lalu lintas tidak setiap hari dilaksanakan, paling tidak seminggu sekali, karena pelanggar terkait dengan lalu lintas itu biasanya sangat banyak, jadi Pengadilan kesulitan mengenai fasilitas persidangan”.³⁴

Peraturan perundang-undangan terkait dengan perkara pelanggaran lalu lintas ada pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 selebihnya ada pada kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) terkait dengan Pasal acara cepat. Menurut Bapak Jamaluddin pengaturan mengenai sidang ditempat perkara

³⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Jamaluddin selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 20 Agustus 2019.

pelanggaran lalu lintas sudah baik, tetapi mungkin ada beberapa yang harus diganti agar sesuai dengan dinamika zaman dan perbuatan pelanggar lalu lintas.³⁵

B. Proses Pelaksanaan Sidang Di Tempat Dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Perkara pidana lalu lintas dapat diselesaikan melalui perdamaian sebagai proses penyelesaian perkara pidana lalu lintas di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*).³⁶ Tetapi pelanggaran lalu lintas dalam UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikelompokkan bersama dengan tindak pidana ringan untuk mengikuti prosedur pemeriksaan acara cepat. Pengaturan ini terletak dalam BAB XVI bagian keenam paragraf kedua tentang Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan. Pelanggaran lalu lintas yang dimaksud dalam UU Hukum Acara Pidana sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 211 ialah:

- a. mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangangi, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan;
- b. mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa;
- c. membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi;

³⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Jamaluddin selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 20 Agustus 2019.

³⁶ Erlangga Rekayasa dkk. "Analisis Penyelesaian Perkara Pidana Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak yang Menyebabkan Kematian", *Jurnal Poenale* Vol. 3 No. 1 2015.

- d. tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain;
- e. membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan;
- f. pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan;
- g. pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang;
- h. pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Setiap pelanggaran lalu lintas akan ditindak oleh penyidik berdasarkan kewenangannya. Dalam pemeriksaan acara cepat untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak ada berita acara pemeriksaan (pasal 212 KUHAP) sehingga surat bukti pelanggaran (tilang) langsung dikirim ke pengadilan oleh penyidik. Dalam surat tilang tersebut telah ditetapkan waktu dan tempat persidangan. Kewenangan penyidik diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan. Hukuman bagi

pelanggar dapat berupa denda atau kurungan. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian No. Pol: SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis tentang Penggunaan Blanko Tilang, pelanggar berhak menolak sangkaan pelanggarannya dengan konsekuensi penyitaan barang tertentu oleh penyidik sampai persidangan selesai, atau menerima sangkaan yang dilanjutkan dengan penitipan dana maksimal denda yang ditetapkan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah tanpa ada penyitaan apapun. Penyitaan dapat dilakukan penyidik kepolisian sebagai jaminan bahwa pelanggar akan menghadiri sidang.³⁷

Denda ini akan menjadi penerimaan negara bukan pajak dari Kepolisian seperti disebutkan dalam Pasal 269 ayat 1 UU LLAJ, “Uang denda yang ditetapkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak”Ketentuan ini diperkuat PP Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang menarik, pada PP yang lebih umum pada tahun 1997 yaitu PP Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, denda tilang tidak dijelaskan sebagai bentuk penerimaan negara bukan pajak yang masuk ke kas negara. Padahal dalam PP tersebut disebutkan penerimaan negara bukan pajak dari Kejaksaan sebagai sesama lembaga penegak hukum. Adapun peran penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bagian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

³⁷Media Neliti, “Laporan Akhir Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan PSHK I Puslitbang MA I AIPJ”, melalui <https://media.neliti.com>, diakses Selasa, Tanggal 3-09-2019, Pukul 02.20 Wib.

dalam kewenangannya akan selalu melalui kepolisian dalam tahap persidangan karena peran kepolisian sebagai koordinator dan pengawas, pasal 263 ayat 3 menjelaskan bahwa “Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia”.³⁸

Sebelum lebih jauh membahas tentang pelanggaran lalu lintas dengan proses sidang di tempat, maka pada dinamika jaman sekarang ini hal-hal yang berbau teknologi informasi dan media elektronik sangatlah maju. Pada pelanggaran lalu lintas pada saat sekarang ini juga ada sistem yang bernama Elektronik Tilang atau E-Tilang. Berikut akan diulas sedikit mengenai e-tilang.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Elektronik, dalam Pasal 1 angka 1, penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas didefinisikan sebagai, “penyelesaian perkara pelanggaran yang dilakukan oleh pengadilan negeri yang meliputi tahapan sebelum, pada saat dan setelah proses persidangan”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2, penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas elektronik didefinisikan sebagai, “proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi”. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9, yang dimaksud dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang selanjutnya disingkat SIPP

³⁸Media Neliti, “Laporan Akhir Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan PSHK I Puslitbang MA I AIPJ”, melalui <https://media.neliti.com>, diakses Selasa, Tanggal 3-09-2019, Pukul 02.20 Wib.

adalah, “sistem penelusuran perkara berbasis elektronik yang dimiliki oleh lingkungan peradilan.” Dalam Pasal 3 Perma, dijelaskan bahwa, “Pengadilan menyelenggarakan sidang perkara pelanggaran lalu lintas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu. Pengadilan memutus perkara pelanggaran lalu lintas pada hari sidang itu juga.”

Pelanggar lalu lintas tidak wajib untuk menghadiri sidang, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Perma, bahwa, “Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar.” Sebelum persidangan, adalah tahapan penerimaan berkas perkara, dimana pengadilan menerima berkas perkara yang disertai surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas berupa dokumen cetak dan dokumen elektronik dari penyidik paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan persidangan. Surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas mencakup paling sedikit daftar pelanggar, jenis pelanggaran, barang bukti, waktu dan tempat penindakan pelanggaran, catatan khusus mengenai pelanggar dan nama serta kesatuan penyidik yang melakukan penindakan pelanggaran. Petugas melakukan verifikasi data-data tersebut. Tahap selanjutnya adalah penunjukkan hakim. Dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa, Panitera Muda Pidana melalui Panitera menyampaikan formulir penetapan Hakim kepada Ketua Pengadilan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan sidang baik secara manual maupun elektronik melalui sistem informasi pelaporan peserta (SIPP). Panitera Muda Pidana menyampaikan formulir penunjukkan Panitera Pengganti kepada Panitera pada hari yang sama baik secara manual maupun elektronik melalui SIPP. Panitera Muda Pidana

menyerahkan berkas pelanggaran lalu lintas kepada Panitera Pengganti untuk dikeluarkan penetapan atau putusan denda oleh Hakim.

Dimana pada tahapan persidangan dalam Pasal 7, dijelaskan bahwa hakim yang ditunjuk untuk membuka sidang dan memutus perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan tanpa hadirnya pelanggar lalu lintas. Hakim mengeluarkan penetapan atau putusan berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 08.00 waktu setempat. Penetapan atau putusan denda diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman pengadilan pada hari itu juga. Pelaksanaan putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh jaksa. Ketentuan pembayaran denda dilakukan secara tunai atau elektronik ke rekening kejaksaan. Pelanggar mengambil barang bukti kepada jaksa selaku eksekutor di kantor kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 Perma No. 12 Tahun 2016 dimana perkara pelanggaran lalu lintas diselesaikan dengan berbasis elektronik, dimana denda langsung dibayarkan ke rekening di bank yang dimintakan polisi untuk mengirim sejumlah ketentuan yang dilanggar. Selanjutnya dalam Pasal 11 Perma, dijelaskan bahwa panitera pengganti memasukkan data pelanggaran yang telah diputus Hakim ke dalam SIPP dan setelah itu menyerahkan berkas kepada Petugas Register. Data pelanggaran yang telah diputus paling sedikit memuat nama pelanggar, pasal pelanggaran, tanggal putusan, besaran denda yang dijatuhkan, barang bukti, biaya perkara, catatan pelanggaran, dan status kehadiran pelanggar. Petugas menggugah data pelanggaran ke laman resmi Pengadilan pada hari yang sama dengan persidangan. Panitera menyerahkan berkas pelanggaran yang telah

diputus kepada Jaksa pada hari yang sama dengan persidangan. Dijelaskan dalam Pasal 12 bahwa Panitera menyusun laporan rekapitulasi hasil sidang secara berkala yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan. Petugas mengunggah laporan rekapitulasi hasil sidang ke laman resmi Pengadilan.

Pada proses pelaksanaan acara cepat terdapat beberapa karakteristik khusus hukum acara, dibandingkan dengan bentuk acara lainnya. Beberapa bentuk kekhususan dari acara cepat adalah proses pelimpahan perkara tidak dilakukan melalui aparat penuntut umum, namun penyidik bertindak sebagai Kuasa Penuntut Umum, tidak diperlukan adanya surat dakwaan, dilakukan dengan hakim tunggal, saksi tidak mengucapkan sumpah, dan sifat putusan bersifat final dan mengikat. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 205 Ayat (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa “dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga ari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli atau juru bahasa ke sidang pengadilan”.³⁹

Hal khusus lainnya adalah terkait dengan proses pembuktian, seringkali pada proses acara cepat, bukti-bukti yang disajikan hanya terdapat pada kesaksian dari penyidik dan/atau pelanggar sendiri, tanpa di dukung oleh alat bukti lainnya. Sehingga, bersalah atau tidaknya bergantung pada keyakinan hakim. Terkait dengan hal ini, Yahya Harahap melakukan kritik, bahwa dalam perkara cepat, walaupun memiliki standar pembuktian yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Pasal 183 KUHAP, keyakinan hakim semata tidak dapat dijadikan dasar

³⁹ *Ibid.*,

untuk menjatuhkan putusan kepada pelanggar, namun harus juga didukung oleh alat bukti lainnya.

Penulis akan mencoba menerangkan dan membahas alur penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Penindakan pelanggaran lalu lintas diatur dalam Bab XIX mengenai Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Bab ini diatur mengenai proses penindakan pelanggaran yang melibatkan pengadilan melalui acara pemeriksaan cepat. Namun, dalam kelompok pengaturan tersebut, tidak terlihat adanya ketentuan yang jelas mengenai prosedur penanganan perkara tilang di pengadilan. Pada bagian pengaturan tersebut lebih banyak mengenai pengenaan sanksi denda, penitipan denda dan jumlah yang harus ditiptkan. Terkait dengan persidangan, ketentuan yang terdapat dalam bagian tersebut hanya menyangkut mengenai pemeriksaan cepat dan pemeriksaan tanpa kehadiran pelanggar.

Minimnya pengaturan mengenai penanganan perkara pelanggaran lalu lintas juga terlihat dalam peraturan turunan Undang-Undang tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur pada bagian ketiga mengenai persidangan dan pembayaran denda pelanggaran.

Namun peraturan ini tidak banyak mengatur mengenai pelaksanaan sidang. Hanya terdapat tiga ketentuan yang secara langsung berhubungan dengan prosedur pelaksanaan sidang, yaitu:⁴⁰

1. penyerahan surat tilang dan alat bukti yang harus dilakukan dalam waktu paling lambat 14 hari sejak terjadinya pelanggaran (Pasal 29 ayat (1))
2. pelaksanaan sidang sesuai dengan hari sidang yang disebutkan dalam surat tilang (Pasal 29 ayat (3)); dan
3. persidangan dapat dilakukan dengan atau tanpa kehadiran pelanggar atau kuasanya (Pasal 29 ayat (4)).

Ketentuan tersebut belum cukup menjelaskan bagaimana pengadilan harus melakukan pengelolaan atau mengatur prosedur sidang untuk perkara pelanggaran lalu lintas. Prosedur penanganan terhadap perkara pelanggaran lalu lintas sebelumnya juga diatur dalam Surat Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu lintas Jalan Tertentu yang ditandatangani pada 19 Juni 1993. Kesepakatan bersama ini juga mengatur mengenai Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang meliputi:⁴¹

- a. Penyidik memberitahukan kepada pelanggar tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap ke Sidang Pengadilan;

⁴⁰Media Neliti, "Laporan Akhir Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan PSHK I Puslitbang MA I AIPJ", melalui <https://media.neliti.com>, diakses Selasa, Tanggal 3-09-2019, Pukul 02.20 Wib.

⁴¹Media Neliti, "Laporan Akhir Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan PSHK I Puslitbang MA I AIPJ", melalui <https://media.neliti.com>, diakses Selasa, Tanggal 3-09-2019, Pukul 02.20 Wib.

- b. Pelanggar dapat menunjuk seorang wakil yang disediakan oleh Kepolisian dengan Surat Tilang untuk mewakilinya di sidang Pengadilan;
- c. Pelanggar atau wakilnya menerima putusan hakim;
- d. Selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 214 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- e. Petugas Kejaksaan Negeri sebagai eksekutor memberitahukan dan menyerahkan lembar blanko tilang warna merah dan biru kepada BRI bahwa uang titipan atas nama pelanggar yang telah disetorkan, telah berubah menjadi uang denda dan biaya perkara agar disetorkan ke Kas Negara.

Berdasarkan proses penanganan yang diuraikan pada bagian sebelumnya, terdapat beberapa institusi yang memiliki peran dalam pelaksanaan sidang pelanggaran lalu lintas di pengadilan, yaitu:

1. Polisi, Polisi memiliki peran untuk menyerahkan surat tilang dan alat bukti yang diperoleh dari penindakan pelanggaran yang telah dilakukannya. Berdasarkan PP 80/2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Polisi harus menyerahkan surat tilang dan alat bukti tersebut paling lambat dalam waktu 14 hari sejak terjadinya pelanggaran.
2. Petugas pengadilan, Petugas pengadilan akan menerima pelimpahan surat tilang dan alat bukti dari kepolisian dan kemudian akan melakukan proses penyiapan berkas untuk keperluan persidangan. Selain itu, pada hari pelaksanaan sidang, petugas pengadilan juga

memiliki tugas untuk menerima pendaftaran pelanggar yang akan melakukan sidang pada hari tersebut.

3. Hakim, Hakim memiliki peran untuk memberikan putusan atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelanggar dan menentukan denda.
4. Bank, Bank memiliki peran untuk menerima pembayaran denda dari pelanggar.
5. Jaksa, Jaksa berperan melakukan eksekusi yaitu menerima bukti pembayaran dari pelanggar dan menyerahkan alat bukti yang telah disita kepada pelanggar

Masing-masing institusi tersebut memiliki peran tertentu dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas. Peran tersebut berkaitan satu sama lain dan saling menyambung antara tahapan sebelumnya dengan tahapan berikutnya. Prosesnya diawali oleh Kepolisian dan berakhir di Bank dengan memasukkan pembayaran denda ke dalam rekening penerimaan negara bukan pajak. Adanya beberapa pihak yang mempunyai kewenangan atau berperan dalam penanganan perkara lalu lintas ini menunjukkan bahwa penanganan perkara ini merupakan tanggung jawab bersama di antara para pihak tersebut. Tanggung jawab bersama ini menuntut adanya koordinasi baik dalam pengambilan kebijakan, implementasi maupun monitoring dan evaluasi secara terintegrasi antar institusi. Model pengambilan kebijakan melalui kesepakatan bersama merupakan salah satu contoh pengambilan kebijakan yang terkoordinasi antar pihak yang mempunyai peran dalam penanganan perkara tilang. Tentu saja proses

pembentukan kebijakan secara bersama-sama ini perlu ditindaklanjuti dengan koordinasi penerapan kebijakannya.

Proses pelaksanaan sidang di tempat dalam penyelesaian perkara lalu lintas tertera pada Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas. Pada ketentuan umum PERMA tersebut menyatakan Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas adalah penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh pengadilan negeri yang meliputi tahapan sebelum, pada saat, dan setelah proses persidangan. Sementara itu pada Pasal 1 angka 3 PERMA tersebut menyatakan definisi dari pelanggaran yaitu Pelanggar adalah setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Petugas Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang selanjutnya disebut petugas adalah staf pada pengadilan negeri di bawah tanggung jawab Panitera Muda Pidana. Pada penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas ini hanya memakai atau menggunakan satu hakim. Seperti yang tertuang pada PERMA Hakim adalah hakim tunggal pengadilan negeri yang ditunjuk oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk menangani perkara pelanggaran lalu lintas. Penyidik dalam perkara pelanggaran lalu lintas merupakan penyidik pelanggaran lalu lintas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

PERMA tersebut berlaku bagi beberapa pelanggaran lalu lintas yang tertera pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009, pernyataan tersebut berdasarkan Pasal 2 PERMA Lalu Lintas yang berbunyi Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh Pengadilan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini adalah pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1), tidak termasuk di dalamnya pelanggaran dalam Pasal 274 ayat (1) dan (2), Pasal 275 ayat (1), Pasal 309, dan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Jadwal persidangan yang tertera pada PERMA menyatakan bahwa pengadilan melaksanakan paling sedikit 1 kali seminggu untuk perkara pelanggaran lalu lintas dan putusan langsung dibacakan dan diputus di hari yang sama, artinya sidang penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas hanya dibutuhkan waktu satu hari saja. Hal tersebut tertera pada Pasal 3 PERMA No. 12 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa “Pengadilan menyelenggarakan sidang perkara pelanggaran lalu lintas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu dan Pengadilan memutus perkara pelanggaran lalu lintas pada hari sidang itu juga”.

Perkara pelanggaran lalu lintas merupakan perkara dengan acara cepat yang hanya membutuhkan waktu satu hari persidangan dan langsung putusan, persidangan tersebut juga tidak harus dihadiri oleh pelanggar sebagaimana dalam Pasal 4 PERMA No. 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang menyatakan bahwa “Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar”.

Pada BAB III PERMA No. 12 Tahun 2016 merupakan tahapan sebelum persidangan. Sebelum persidangan dibuka dan dimulai, maka pengadilan haruslah sudah menerima berkas perkara dan disertai dengan surat pengantar dengan bentuk dokumen cetak dan dokumen elektrik, hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 PERMA bahwa “Pengadilan menerima berkas perkara yang disertai surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas berupa dokumen cetak dan dokumen elektronik dari Penyidik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan persidangan”.

Surat pengantar dan daftar pelanggaran yang disertakan pada pengadilan sebelum persidangan dibuka harus paling sedikit mencakup daftar pelanggar, jenis pelanggaran, barang bukti, waktu dan tempat penindakan pelanggaran, catatan khusus mengenai pelanggar, dan nama serta kesatuan penyidik yang melakukan penindakan pelanggaran. Hal tersebut di atas tertera pada Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit daftar pelanggar, jenis pelanggaran, barang bukti, waktu dan tempat penindakan pelanggaran, catatan khusus mengenai pelanggar, dan nama serta kesatuan penyidik yang melakukan penindakan pelanggaran”.

Setelah berkas atau dokumen yang dibutuhkan pengadilan sebelum persidangan dibuka sudah lengkap, maka langkah selanjutnya adalah penetapan hakim yang ditetapkan oleh hakim ketua pengadilan dengan rekomendasi dari panitera pengadilan seperti tertera pada Pasal 6 ayat

1. Panitera Muda Pidana melalui Panitera menyampaikan formulir penetapan Hakim kepada Ketua Pengadilan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan sidang baik secara manual maupun elektronik melalui SIPP.
2. Panitera Muda Pidana menyampaikan formulir penunjukan Panitera Pengganti kepada Panitera pada hari yang sama baik secara manual maupun elektronik melalui SIPP.
3. Panitera Muda Pidana menyerahkan berkas pelanggaran lalu lintas kepada Panitera Pengganti untuk dikeluarkan penetapan/putusan denda oleh Hakim.

Berdasarkan BAB IV PERMA No. 12 Tahun 2016 merupakan Tahapan Persidangan. Pada tahap awal persidangan hakim akan membuka persidangan dan langsung menetapkan dan memutuskan denda yang harus diterima oleh pelanggar, putusan diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman Pengadilan pada hari itu juga. dan bagi pelanggar yang merasa keberatan dengan putusan hakim, maka dapat menyatakan keberatannya pada hari itu juga. Hal ini tertera pada Pasal 7 PERMA No. 12 Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar.
2. Hakim mengeluarkan penetapan/putusan berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 08:00 waktu setempat.

3. Penetapan/putusan denda diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman Pengadilan pada hari itu juga.
4. Bagi yang keberatan dengan adanya penetapan/putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga.

Berdasarkan BAB V yaitu tahapan setelah persidangan. Pada saat setelah hakim memutuskan denda pelanggar maka hak untuk eksekusi ada pada jaksa seperti tertera pada Pasal 9 PERMA No. 12 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh jaksa”. Maka dari itu pelanggar harus membayarkan dendanya dengan cara bayar langsung ataupun melalui rekening. Setelah pembayaran, maka pelanggar bisa mengambil kembali barang bukti pada kantor kejaksaan dengan menunjukkan berkas kuitansi pembayaran denda kepada jaksa selaku eksekutor. Hal ini tertera pada Pasal 10 sebagai berikut:

1. Pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening Kejaksaan.
2. Pelanggar mengambil barang bukti kepada Jaksa selaku eksekutor di kantor Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda.

Sementara itu Pasal 11 PERMA No. 12 Tahun 2016 menyatakan bahwa:

1. Panitera Pengganti memasukkan data pelanggaran yang telah diputus Hakim ke dalam SIPP dan setelah itu menyerahkan berkas kepada Petugas Register.
2. Data pelanggaran yang telah diputus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama pelanggar, pasal pelanggaran, tanggal

putusan, besaran denda yang dijatuhkan, barang bukti, biaya perkara, catatan pelanggaran, dan status kehadiran pelanggar.

3. Petugas mengunggah data pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke laman resmi Pengadilan pada hari yang sama dengan persidangan.
4. Panitera menyerahkan berkas pelanggaran yang telah diputus kepada Jaksa pada hari yang sama dengan persidangan.

Langkah terakhir pada proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas pada PERMA No. 12 Tahun 2016 yaitu proses laporan rekapitulasi yang tertera pada Pasal 12 yang berbunyi:

1. Panitera menyusun laporan rekapitulasi hasil sidang secara berkala yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan.
2. Petugas mengunggah laporan rekapitulasi hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke laman resmi Pengadilan.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Bapak Jamaluddin selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan bahwa perbedaan sidang di tempat dengan sidang biasa itu tentunya pada waktu, sidang ditempat ini merupakan acara cepat, satu hari sudah siap sidang. Itu perbedaan yang paling signifikan pada sidang di tempat dengan sidang biasa.⁴²

Perkara lalu lintas merupakan perkara yang dapat dilaksanakan sebagai sidang di tempat. Pada prakteknya tujuan sidang ditempat pada pelanggaran lalu lintas adalah untuk mempermudah pelanggar agar tidak harus ber lama lama

⁴²Hasil Wawancara dengan Bapak Jamaluddin selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 20 Agustus 2019.

bersidang. Selain itu pembuktian pada pelanggaran perkara lalu lintas juga mudah didapatkan.⁴³

Proses sidang ditempat kalau sesuai peraturan perundang-undangan dilaksanakan di Pengadilan Negeri satu kali seminggu. Pada satu hari sidang itu juga langsung diputus denda yang harus dibayarkan oleh pelanggar. Pada hari yang sama juga dipersilahkan kepada pelanggar untuk menyampaikan apakah ada keberatan pada putusan yang di putus oleh Hakim.⁴⁴

C. Hambatan dan Upaya Pelaksanaan Sidang Di Tempat Dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Di era globalisasi saat ini manusia dituntut untuk mempunyai mobilitas yang tinggi, khususnya pada daerah perkotaan yang masyarakatnya setiap hari selalu bepergian dari tempat satu ke tempat lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti pergi ke kantor untuk bekerja, pergi ke sekolah, pergi tamasya, dan lain sebagainya. Banyak anggota masyarakat menggunakan jalur darat (jalan raya) untuk melakukan mobilitasnya karena jalan raya merupakan jalur perhubungan yang efektif mudah dan murah dari pada jalur perhubungan air dan udara.⁴⁵

Berbicara tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja, artinya berbicara tentang kenakalan remaja, dimana berbicara tentang kenakalan remaja tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motifasi sehingga seorang

⁴³Hasil Wawancara dengan Bapak Jamaluddin selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 20 Agustus 2019.

⁴⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Jamaluddin selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 20 Agustus 2019.

⁴⁵ Eko Rismawan. "Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kota Semarang", (Skripsi) Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

remaja melakukan kenakalan/pelanggaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud motifasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu.⁴⁶

Berbicara mengenai hambatan pada pelaksanaan sidang di tempat dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas pada dasarnya tidak banyak yang menjadi hambatan ataupun kendala, hambatan pada perkara tersebut sebenarnya terletak pada waktu dan fasilitas yang di sediakan, seperti yang telah di bahas di atas, persidangan perkara pelanggaran lalu lintas hanya dilakukan satu hari, sementara banyak masyarakat ataupun pelanggar yang harus dilayani.

Menyikapi keadaan di atas, beberapa opsi solusi sempat diusulkan oleh berbagai pihak. Opsi-opsi solusi tersebut berkisar pada pertama, keinginan untuk mempertahankan beban kerja perkara tilang di pengadilan, namun dengan perbaikan-perbaikan tertentu dalam penyelenggaraannya, atau kedua, mengeluarkan atau mengurangi perkara tilang dari beban kerja pengadilan, khususnya bagi perkara di mana pelanggar mengakui kesalahannya (*uncontested cases*). Di opsi pertama, ide-ide perbaikan pernah dilontarkan. Untuk mempercepat proses penyelesaian perkara tilang, ada yang mengusulkan agar polisi tidak perlu melibatkan jaksa sebagai penuntut karena dalam acara cepat, penyidik bisa mengajukan perkara ke pengadilan atas kuasa penuntut umum. Untuk memperbaiki kualitas layanan pengadilan di perkara tilang, sebagian pihak

⁴⁶ Alamsyah. "Tinjauan Kriminologis Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Polres Tolitoli", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 1 Vol. 1 2013.

mengusulkan agar pengadilan menyelenggarakan sidang setiap hari, tanpa perlu dipusatkan di hari tertentu agar tidak bertumpuk.⁴⁷

Ada juga yang mengusulkan agar sidang tilang diselenggarakan di malam hari (konsep *night court*) sebagaimana pernah diutarakan mantan Ketua MA Harifin Tumpa. Atau usul lain mengangkat hakim khusus untuk menangani perkara tilang yang sangat besar jumlahnya. Terkait usaha meminimalisir praktek calo di pengadilan, terdapat usulan untuk me-rolling staf yang ditugasi mengurus sidang tilang guna memutus mata rantai antara pegawai pengadilan dengan calo, mewajibkan pelanggar lalu lintas untuk secara langsung mengikuti sidang di ruang sidang, atau mensyaratkan adanya surat kuasa bagi mereka yang mewakili pelanggar lalu lintas di persidangan.⁴⁸

Sementara dipilihan kedua, Ketua MA Hatta Ali pernah menyatakan harapannya agar sidang tilang diperlakukan sama seperti sidang akta kelahiran, yang pada akhirnya tidak perlu sampai ke Pengadilan. Usulan Ketua MA Hatta Ali tersebut disambut positif oleh sekelompok hakim yang tergabung dalam Forum Diskusi Hakim Indonesia (FDHI). Mereka mengusulkan agar pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, segera duduk bersama untuk mengambil langkah konkrit. Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyetujui jika perkara tilang yang sumir tidak perlu sampai ke Pengadilan. Bahkan Ketua MK saat itu, Akil Mochtar, mengatakan bahwa sidang tilang adalah sesuatu yang mubazir, karena

⁴⁷Media Neliti, "Laporan Akhir Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan PSHK I Puslitbang MA I AIPJ", melalui <https://media.neliti.com>, diakses Selasa, Tanggal 3-09-2019, Pukul 02.20 Wib.

⁴⁸Media Neliti, "Laporan Akhir Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan PSHK I Puslitbang MA I AIPJ", melalui <https://media.neliti.com>, diakses Selasa, Tanggal 3-09-2019, Pukul 02.20 Wib.

sumberdaya pengadilan idealnya diarahkan pada perkara-perkara hukum yang substansial. Beban kerja pengadilan yang terlalu besar di perkara tilang yang sumir akan menjadi disinsentif bagi hakim, panitera, dan staf pengadilan lainnya untuk berfokus meningkatkan kualitas kerjanya (lewat putusan yang konsisten dan argumentatif) saat menangani perkara-perkara yang substansial, yang lebih luas dampaknya bagi masyarakat. Perkara tilang selama ini menjadikan konsentrasi dan sumberdaya pengadilan terlalu banyak tersedot oleh urusan yang sederhana.⁴⁹

Di samping itu persepsi yang berkembang di tengah masyarakat mengenai layanan pengadilan terbukti banyak dikontribusikan oleh penyelenggaraan perkara tilang. Persepsi negatif tersebut mengurangi kepercayaan masyarakat bahwa pengadilan mampu menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang independen, imparial, dan profesional. Jika rasa tidak percaya tersebut berkembang, masyarakat menjadi enggan mengakses layanan pengadilan dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang dihadapinya. Penelitian ini dimaksudkan untuk memetakan persoalan-persoalan pelaksanaan persidangan tilang, sekaligus untuk melakukan pemetaan terhadap langkah-langkah yang dilakukan pada level pengadilan di dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Penelitian ini juga merumuskan rekoemendasi terkait dengan pembenahan yang perlu dilakukan, berdasarkan pemetaan persoalan dan terobosan yang dilakukan oleh Pengadilan (*best practices*) yang menjadi lokasi riset pada penelitian ini.⁵⁰

⁴⁹ Media Neliti, "Laporan Akhir Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan PSHK I Puslitbang MA I AIPJ", melalui <https://media.neliti.com>, diakses Selasa, Tanggal 3-09-2019, Pukul 02.20 Wib.

⁵⁰ Media Neliti, "Laporan Akhir Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan PSHK I Puslitbang MA I AIPJ", melalui <https://media.neliti.com>, diakses Selasa, Tanggal 3-09-2019, Pukul 02.20 Wib.

Opsi pertama didasarkan pada besarnya beban perkara tilang yang harus ditangani oleh pengadilan negeri. Data dua tahun terakhir yang bersumber dari Laporan Tahunan MA, menunjukkan bahwa jumlah perkara tilang selalu berada di atas 3 juta per tahun. Jumlah perkara yang besar ini memberi beban bagi pengadilan baik terhadap penyiapan perkara secara administrasi maupun beban penyediaan fasilitas pendukung yang memadai untuk melayani pengunjung yang jumlahnya bisa mencapai ribuan di beberapa pengadilan dalam satu hari sidang. Besarnya beban penanganan ini dihadapkan juga dengan kualifikasi perkara. Pelanggaran lalu lintas merupakan perkara sederhana, namun menimbulkan beban bagi pengadilan. Beberapa pendapat ini menjadi dasar pertimbangan usulan agar penanganan perkara tilang tidak perlu melalui proses sidang di pengadilan. Opsi mengeluarkan perkara tilang dari pengadilan dapat menjadi solusi yang tepat untuk menghilangkan beban pengadilan dalam menangani perkara tilang. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk melaksanakan pilihan tersebut. Penanganan perkara tilang oleh pengadilan merupakan prosedur yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dan undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, diatur secara jelas kedudukan pengadilan dalam penanganan perkara tilang. Sehingga opsi untuk mengeluarkan penanganan perkara tilang dari pengadilan mensyaratkan adanya perubahan pada dua undang-undang tersebut. Di sisi lain, pilihan pelanggar untuk menempuh prosedur melalui pengadilan juga disebabkan oleh disparitas yang cukup besar antara kewajiban pembayaran uang titipan sebesar ancaman denda

maksimum dengan putusan hakim. Sehingga ketika disparitas tersebut semakin besar maka masyarakat akan lebih banyak yang memilih ke pengadilan.⁵¹

Sebenarnya, potensi pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas ini juga bisa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya”.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila pelanggaran diancam dengan denda saja dan pelanggar sudah secara sukarela membayar denda maksimum dan biaya perkara maka penuntutannya menjadi hapus. Kualifikasi perkara pelanggaran lalu lintas antara *uncostested* dan *contested* sebenarnya sejalan dengan ketentuan ini. Jadi bagi pelanggar yang sudah mengakui kesalahan dan membayar denda sesuai maksimum denda maka perkaranya tidak perlu diteruskan ke pengadilan. Akan tetapi, penerapan ketentuan pasal 82 KUHP ini mendapat kendala dari materi pengaturan dalam UU LLAJ, yang meliputi:⁵²

1. Adanya ancaman sanksi kurungan selain denda untuk pelanggaran lalu lintas;

⁵¹Media Neliti, “Laporan Akhir Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan PSHK I Puslitbang MA I AIPJ”, melalui <https://media.neliti.com>, diakses Selasa, Tanggal 3-09-2019, Pukul 02.20 Wib.

⁵²Media Neliti, “Laporan Akhir Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan PSHK I Puslitbang MA I AIPJ”, melalui <https://media.neliti.com>, diakses Selasa, Tanggal 3-09-2019, Pukul 02.20 Wib.

2. Selisih ancaman denda maksimum dengan denda yang diputus hakim cukup besar;
3. Tidak ada pengaturan kualifikasi pelanggar dalam UU LLAJ.

Beberapa kendala tersebut mengakibatkan ketentuan Pasal 82 tidak dapat diberlakukan, sehingga perkara pelanggaran lalu lintas ini tetap diproses melalui pengadilan. Sebagai solusi jangka pendek, usulan untuk mengeluarkan perkara pelanggaran lalu lintas dari pengadilan sulit untuk ditempuh mengingat adanya proses formal yang harus dilalui untuk merubah undang-undang. Sebagai solusi jangka panjang, opsi ini bisa dilakukan melalui perubahan undang-undang yang memerlukan waktu dan sumber daya lainnya. Selain regulasi, kesiapan dukungan kelembagaan yang akan menjalankan mekanisme baru penanganan tilang dengan tidak melalui pengadilan juga perlu menjadi perhatian yang serius. Aspek ini perlu menjadi perhatian agar pola baru yang diterapkan tidak mengalihkan beban dari pengadilan ke institusi yang lain.

Berbagai model penindakan dengan tanpa melalui proses pengadilan juga muncul seperti pengintegrasian pembayaran denda dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pembayaran denda melalui ATM atau non cash transaction, dan sebagainya. Bahkan, Ketua MA dalam pertemuan konsultasi dengan tim peneliti cenderung berpendapat perkara tilang tidak perlu melalui sidang dalam arti pelanggar langsung mendatangi kantor pengadilan, cukup pengadilan menjatuhkan putusan denda dan dimuat di web pengadilan maupun

diumumkan di kantor pengadilan. Berbagai usulan model penindakan ini juga perlu menyesuaikan dengan sistem terkait yang saat ini berkembang.⁵³

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Bapak Jamaluddin selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan bahwa hambatan pada pelaksanaan sidang ditempat adalah masyarakat selaku pelanggar yang masih tidak mengetahui atau terlihat asing dengan proses sidang di tempat pada perkara Lalu Lintas ini. Hambatan selanjutnya ada pada Fasilitas yang diperlukan untuk proses pelaksanaan sidang ditempat pada perkara lalu lintas yang memiliki banyak terdakwa, satu hari bisa sampai beratus-ratus pelanggar yang harus disidangkan, tentu saja hal tersebut menghambat proses pelaksanaan.⁵⁴

Upaya untuk menganggulangi hambatan seperti di atas tentunya yang pertama harus adanya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat luas mengenai proses serta syarat-syarat sidang ditempat pada perkara Lalu Lintas agar kemudian masyarakat dapat mengetahui dengan jelas bagaimana itu proses persidangan jika mereka melakukan pelanggaran Lalu Lintas.⁵⁵

Mengenai upaya hukum tentu saja pelanggar bisa mengajukan keberatan kepada pengadilan di hari yang sama saat dibacakan putusan oleh hakim yang

⁵³ Media Neliti, "Laporan Akhir Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan PSHK I Puslitbang MA I AIPJ", melalui <https://media.neliti.com>, diakses Selasa, Tanggal 3-09-2019, Pukul 02.20 Wib.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Jamaluddin selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 20 Agustus 2019.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Jamaluddin selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 20 Agustus 2019.

memimpin sidang di tempat. Tentunya terkait dengan denda dan lain hal seperti upaya hukum lainnya.⁵⁶

⁵⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Jamaluddin selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 20 Agustus 2019.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap pelanggar lalu lintas menggunakan Hukum Acara pemeriksaan cepat yaitu yang diatur dalam Pasal 211 KUHAP yang menyatakan “yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada paragraph ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undang lalu lintas jalan. ” Jika dibandingkan dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan maka acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, lebih mudah. Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 207 ayat (1) KUHAP, Dalam pasal 207 ayat (1) huruf b, ditegaskan bahwa semua perkara tindak pidana ringan yang diterima pengadilan hari itu, segera disidangkan pada hari itu juga. Ketentuan ini bersifat imperatif, karena dalam ketentuan ini terdapat kalimat “harus segera” disidangkan pada hari itu. Akan tetapi, dalam pasal ini tidak menyebut sanksi dan tidak mengatur tata cara penyelesaian tindak pidana ringan yang tidak disidangkan atau yang kebetulan tidak dapat disidangkan pada hari itu juga.
2. Proses pelaksanaan sidang di tempat dalam penyelesaian perkara lalu lintas tertera pada Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas yaitu dengan proses pemeriksaan acara cepat.
3. Hambatan ada pada Fasilitas yang diperlukan untuk proses pelaksanaan sidang ditempat pada perkara lalu lintas yang memiliki banyak terdakwa, satu hari

bisa sampai beratus-ratus pelanggar yang harus disidangkan, tentu saja hal tersebut menghambat proses pelaksanaan. Upaya untuk mengatasi hambatan terkait dengan fasilitas persidangan yang masih kurang memadai adalah dengan cara memperluas dan menyediakan tempat khusus untuk persidangan perkara pelanggaran lalu lintas.

B. Saran

1. Saran penulis terkait dengan pengaturan pelaksanaan sidang di tempat perkara lalu lintas adalah seharusnya ada aturan yang jelas dan eksplisit tentang pengaturannya. Agar masyarakat dapat memahami dengan jelas mengenai pengaturan pelaksanaan sidang ditempat pada perkara pelanggaran lalu lintas.
2. Pelaksanaan Sidang di Tempat seharusnya di adakan sosialisasi yang teratur agar masyarakat tidak merasa asing terhadap sidang di tempat, selain itu negara harusnya menyediakan tempat khusus untuk melaksanakan sidang di tempat agar tidak menumpuk pada Pengadilan Negeri saja.
3. Terkait dengan hambatan yaitu berupa pemahaman masyarakat mengenai prosedur pelaksanaan sidang di tempat pada perkara Lalu Lintas harusnya lebih banyak disosialisasikan kepada masyarakat agar para pelanggar lebih menyadari apa yang harus dilaksanakan jika mereka melanggar lalu lintas. Terkait dengan hambatan fasilitas pengadilan harusnya ada tempat khusus dan personil khusus dari pengadilan Negeri untuk melaksanakan persidangan di tempat pada perkara pelanggaran lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Andi Sofyan dan Abd.Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Barda Nawawi. 2016. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Luhut M.P Pangaribuan. 2014. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat Di Pengadilan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenada Media Group
- Suharto dan Jonaedi. 2014. *Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenada Media Group

B. Jurnal, Skripsi

- Alamsyah. "Tinjauan Kriminologis Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Polres Tolitoli", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 1 Vol. 1 2013
- Eko Rismawan. "Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kota Semarang", (Skripsi) Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
- Endo Fitsboy Pratama. 2018. *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Media Short Message Service (Sms) Gate Way (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kota Metro)*. (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Erlangga Reayasa dkk. "Analisis Penyelesaian Perkara Pidana Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak yang Menyebabkan Kematian", *Jurnal Poenale* Vol. 3 No. 1 2015

Herry Yanto Takaliuang, "Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHAP", dalam *Jurnal Lex Crime* Vol. 3 No. 4 Agustus-November 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.